



Kelurahan Sidotopo

JL. PEGIRIAN 240-244 60152 03137395552

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Semampir / Kelurahan Sidotopo

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 03

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya yang dipersamakan;
2. Akta Kematian Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan (apabila Pewaris meninggal saat terikat dalam perkawinan/pernikahan);
4. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia) atau dokumen lain yang dipersamakan;
5. Akta Kelahiran Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
6. KTP Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
7. Kartu Keluarga Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
8. KTP 2 (dua) orang saksi atau dokumen lain yang dipersamakan;
9. Kartu Keluarga 2 (dua) orang saksi
10. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
11. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai;
12. surat pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab Pemohon;
13. dokumen pelengkap lainnya jika diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Sidotopo

JL. PEGIRIAN 240-244 60152 03137395552

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Semampir / Kelurahan Sidotopo

1. Pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan yang diunggah melalui aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
2. petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka : 1. apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas; 2. apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan memberikan jadwal dan bukti penerimaan.
3. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap, Lurah mengundang Camat, seluruh ahli waris beserta 2 (dua) orang saksi;
4. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;
5. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
6. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di tandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
7. Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing selama 1 (satu) hari.
8. Surat Keterangan Ahli Waris dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap tanda tangan asli dan bermeterai, 1 (satu) disimpan oleh Kelurahan, 1 (satu) lainnya diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja, tidak termasuk sabtu minggu dan hari libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris



Kelurahan Sidotopo

JL. PEGIRIAN 240-244 60152 03137395552

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Semampir / Kelurahan Sidotopo

Pengaduan Layanan

-